



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 600 / 23 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MONITORING PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN
TAHUN 2022**

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk mengidentifikasi prasarana, sarana dan utilitas perumahan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang telah dibangun oleh pengembang di Kabupaten Sukoharjo;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Monitoring Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Tahun 2022;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2.

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 287);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Daerah;

MEMUTUSKAN:

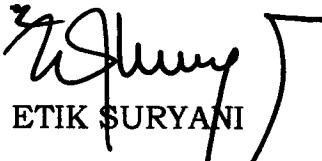
- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Monitoring Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Monitoring Prasarana Sarana Utilitas Perumahan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. melakukan pengamatan, pemantauan, pencatatan dan evaluasi, pembangunan prasarana, sarana dan utilitas perumahan;
 - b. memberikan rekomendasi terhadap hasil evaluasi pembangunan prasarana, sarana dan utilitas perumahan;
 - c. memberikan keterangan kesesuaian rencana pembangunan prasarana, sarana dan utilitas yang dibangun dengan *siteplan* perumahan yang telah disahkan;
 - d. memberikan sosialisasi agar prasarana, sarana dan utilitas perumahan segera diserahkan kepada Pemerintah Daerah; dan
 - e. dalam melaksanakan tugasnya Tim Monitoring Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

P.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 JANUARI 2022

▶ BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Tim yang bersangkutan.
-



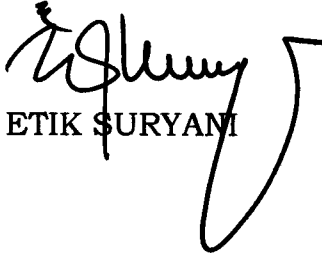
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 600/23 TAHUN 2022
 Tanggal : 3 JANUARI 2022

**SUSUNAN TIM MONITORING PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
 PERUMAHAN TAHUN 2022**

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab sesuai bidang kesekretariatan
3.	Suranto, ST.,MM. NIP. 19821101 200501 1 008 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Pada Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab di bidangnya
4.	Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
5.	Eko Sulistyio, SE. NIP. 19790529 200901 1 003 Pelaksana Pengelola Bangunan Gedung pada Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
6.	Hartono, ST NIP. 19760828 200701 1 008 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya

7.	Aris Heri Sumaryo, ST. NIP. 19660508 199703 1 006 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Pada Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
8.	SUGIARTO, ST NIP. 19860325 201902 1 002 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama Pada Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya

☞ BUPATI SUKOHARJO, P


☞ ETIK SURYANI

P.